



## **Implementasi Sistem Informasi dan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Madrasah**

### **Implementation of Information Systems and Management of Educators and Education Personnel in the Payment of Professional Allowances for Madrasah Teachers**

**Mubarak<sup>1)</sup>, Abdul Kadir<sup>2)</sup> & Warjio<sup>3)</sup>**

1) Kantor Kementerian Agama Kota Binjai, Indonesia.

2) Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

3) Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

#### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Implementasi SIMPATIKA dalam pembayaran tunjangan profesi Guru Madrasah serta apa saja hambatan dalam implementasi SIMPATIKA, dengan menggunakan metode kualitatif. Informan penelitian ini ialah Aparatur Kementerian Agama Kota Binjai, IT dan Guru Madrasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Sistem Informasi Dan Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Binjai belum berjalan optimal, hal ini terlihat dari beberapa dimensi dibawah ini : Jika dilihat dari dimensi komunikasi, penyampaian informasi dari implementasi SIMPATIKA tidak dilakukan secara menyeluruh dan informasi hanya dilakukan melalui sosial media. Jika dilihat dari dimensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan SIMPATIKA di Kementerian Agama Kota Binjai, dalam proses pembentukan surat keputusan masih dilakukan secara manual, sehingga pegawai memerlukan waktu yang cukup lama merekap data serta tidak memadainya sumber daya non manusia dalam hal ini sistem aplikasi dalam pelaksanaan SIMPATIKA. Dan mengalami beberapa hambatan dalam implementasi SIMPATIKA yaitu kurangnya staff/pegawai dalam pelaksanaan SIMPATIKA, dan kurang memadainya sistem informasi manajemen (SIM) dalam proses update waktu/jadwal SIMPATIKA serta perlunya peningkatan sosialisasi yang dianggap kurang menyeluruh terhadap seluruh Guru Madrasah di Lingkungan Kementerian Agama Kota Binjai.

**Kata Kunci:** Implementasi SIMPATIKA, Tunjangan Profesi Guru Madrasah.

#### **Abstract**

*The purpose of this study is to analyze SIMPATIKA implementation in the payment of Madrasah Teacher professional allowances and what are the obstacles in the implementation of SIMPATIKA, using qualitative methods. The informants of this study were the Apparatus of the Ministry of Religion of the City of Binjai, IT and Madrasah Teachers. The results showed that the Implementation of Information Systems and Management of Educators and Education Personnel (SIMPATIKA) in Madrasah Teacher Professional Allowance Payments in the Binjai City Ministry of Religion Office had not run optimally, this can be seen from several dimensions below: When viewed from the communication dimension, Submission of information from SIMPATIKA implementation is not done thoroughly and information is only done through social media. If viewed from the dimension of human resources in the implementation of SIMPATIKA in the Ministry of Religion of the City of Binjai, in the process of forming a decision letter is still done manually so that employees require a long time to recap the data and inadequate non-human resources in this application system in implementation SIMPATIKA. And experiencing some obstacles in the implementation of SIMPATIKA, namely the lack of staff / employees in the implementation of SIMPATIKA, and inadequate management information system (SIM) in the SIMPATIKA time / Schedule update process and the need to increase socialization that is considered less comprehensive for all Madrasah Teachers in the Binjai City Ministry of Religion.*

**Keywords:** SIMPATIKA Implementation, Madrasah Teacher Professional Allowance.

**How to Cite:** Mubarak, Abdul Kadir & Warjio. (2019). Implementasi Sistem Informasi dan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Simpatika) dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Madrasah. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(2) 2020: 109-119,

\*E-mail: [mubarak@gmail.com](mailto:mubarak@gmail.com)

ISSN 2550-1305 (Online)



## **PENDAHULUAN**

Dalam hal perkembangan sistem informasi manajemen khususnya bidang peningkatan layanan Pendidikan Madrasah (Penmad) Kementerian Agama Kota Binjai telah mempunyai sistem informasi manajemen yang dirancang dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam yang dikenal dengan Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA). Perancangan dan pengembangan SIMPATIKA diharapkan dapat dijadikan sebagai penyedia data dan informasi yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan, penyesunan anggaran, pengambilan keputusan, perencanaan layanan penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan pendidikan sesuai dengan Keputusan Surat Irjen Pendidikan Islam Nomor 7214 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Madrasah.

Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) sebagai Sistem Online Pengendalian dan Pengawasan Internal Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di Kementerian Agama, merupakan lanjutan dari program Padamu Negeri yang dirintis oleh Kemdikbud sejak 20 Mei 2013 hingga Juni 2015. Mulai 17 Agustus 2015, Kemenag mengembangkan secara mandiri Layanan SIM PTK Online berbasis sistem SIAP Padamu Negeri bekerjasama dengan PT. Telkom Indonesia.

Melalui Layanan Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA), Kementerian Agama (kemenag) mengembangkan beragam program kerja untuk kepentingan PTK, meliputi: Digitalisasi Portofolio PTK, Bantuan/Beasiswa PTK, Tunjangan PTK, Diklat PTK, Sertifikasi PTK, Pemetaan Mutu PTK, VerVal NRG, VerVal Inpassing, NPK, Alih Tugas Tambahan, SKMT dan SKBK Online, Seleksi Sertifikasi Guru Kemenag, Registrasi UKG, eTunjangan, Tata Kelola Pengawas, ePKB (tindak lanjut hasil UKG), dan beragam program lainnya. Proses transaksi data pada Layanan SIMPATIKA akan melibatkan secara berjenjang mulai dari individu PTK, Pimpinan Raudhatul Athfal (setingkat TK), Madrasah Ibtidaiyah (SD), Madrasah Tsanawiyah/ Wushto (SMP) dan Madrasah Aliyah/ Ula (SMA), Kantor Kemenag Kab/Kota, Kantor Wilayah Kemenag Provinsi, hingga Unit-Unit Kerja Kemenag Pusat dengan terpadu.

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi, peneliti menemukan fenomena-fenomena dalam Implementasi SIMPATIKA yaitu sebagai berikut: 1) Sejak awal diberlakukannya SIMPATIKA tahun 2015, tidak ada anggaran yang secara khusus untuk membahas/mensosialisasi program SIMPATIKA kepada guru-guru madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Binjai. 2) Kementerian Agama Kota Binjai mengalami keterlambatan dalam proses Update pada sistem aplikasi program SIMPATIKA, sehingga menjadi salah satu penyebab terlambatnya penerbitan Surat Keputusan dari Kementerian Agama dalam proses pembayaran tunjangan Profesi guru madrasah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Kantor Kementerian Agama Kota Binjai, lokasi ini peneliti manfaatkan dikarenakan wilayah Kantor Kementerian Agama Kota Binjai merupakan salah satu wilayah yang sering (1 s.d 3 kali pertahun) dikunjungi/ dilakukan pemeriksaan baik dari internal Kementerian Agama (irjen Kemenag RI pusat)

maupun dari eksternal Kementerian Agama (Badan Pemeriksa Keuangan/ BPK maupun yang lainnya) serta penelitian ini dilaksanakan dalam waktu dua bulan yaitu bulan September-Desember 2018.

Jenis penelitian yang dipakai didalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2012) penelitian kualitatif dimaknai sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, sedangkan penelitian deskriptif kualitatif diuraikan sesuai dengan pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis sesuai dengan perilaku responden, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan dan diverifikasi.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *trianggulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada *generalisasi* (Sugiono, 2014). Pendekatan penelitian kualitatif dilakukan secara proses siklus atau melingkar (*Cyclical*), bukan proses *Linier*, oleh sebab itu penelitian kualitatif juga berpedoman kepada paradigma *pluralistic* atau beragam teknik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk dapat memberikan rangkaian bukti yang diperlukan untuk meningkatkan validasi data yang dikumpulkan (Spradley dalam Sugiono, 2010).

Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik. Dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran), penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial dan lain-lain.

**Teknik Pengumpulan Data, Observasi,** Merupakan penelitian dengan melakukan pengamatan menyeluruh pada sebuah kondisi tertentu. Tujuan penelitian ini untuk mengamati dan memahami perilaku kelompok orang maupun individu pada keadaan tertentu. Penelitian ini disahkan untuk menggunakan kamera tersembunyi atau instrument lain yang sama sekali tidak diketahui oleh orang yang diamati (subjek yang diteliti). Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Hadi dalam Sujarweni, 2014).

Wawancara, proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa bertatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau ketentuan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebagainya.

Dokumen, sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah data di server dan flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain.

Informasi Penelitian, subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian, informasi penelitian ini meliputi berbagai macam sebagai berikut: Informan kunci, Informan kunci yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah: Pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Binjai, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kota Binjai selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan operator Kementerian Agama Kota Binjai. Informan tambahan, Informasi tambahan yaitu mereka yang memberikan informasi walaupun terlibat di dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun informan tambahan dalam penelitian ini adalah: bagian IT Kementerian Agama Kota Binjai dan Guru Madrasah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi SIMPATIKA Dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Madrasah**

Komunikasi, dimensi komunikasi dalam implementasi kebijakan SIMPATIKA amat ditentukan dari beberapa unsur yang terdapat dalam komunikasi, seperti penyampai pesan, isi pesan, media yang digunakan, serta sasaran penerima pesan, serta perubahan sebagai akibat komunikasi (Sinulingga, et .all, 2018). Mengenai bagaimana dimensi komunikasi yang terjadi di Kementerian Agama Kota Binjai dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Transmisi, Transmisi merupakan faktor utama dalam hal komunikasi pelaksana kebijakan. Menurut Agustino, penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula (Pasi, et .all, 2016). Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (*miskomunikasi*), sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. Transmisi pada Implementasi SIMPATIKA di Kantor Kementerian Agama Binjai. Transmisi dalam implementasi SIMPATIKA berupa penyampaian atau pengiriman informasi dari Pemerintah Kementerian Agama Kota Binjai kepada Guru Madrasah. Komunikasi dalam implementasi SIMPATIKA dilakukan melalui sosial media (Pinayungan, et .all, 2018).

Kejelasan, Menurut Edward III dalam Agustino (2014) komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu. Pada implementasi SIMPATIKA, agar penyampaian informasi dapat diterima dengan jelas dan dapat dimengerti maka dalam tata cara teknis menerangkan terdapat dua metode penyampaian informasi yaitu secara langsung dan

tidak langsung yaitu media cetak atau elektronik. sosialisasi langsung diselenggarakan mulai dari Kemenag Binjai sampai kepada Sekolah-sekolah Madrasah.

Pada implementasi SIMPATIKA, agar penyampaian informasi pelaksanaan tersebut dapat diterima dengan jelas dan dapat dimengerti maka penyampaian informasi ini dilakukan secara langsung. Penyampaian secara langsung ini dinilai cara yang sudah benar dengan melaksanakan rapat, diskusi, dan dialog. Namun yang terjadi dalam implementasi SIMPATIKA, belum ditemukannya sosialisasi yang memiliki tingkat kejelasan secara langsung, kejelasan sosialisasi Implementasi SIMPATIKA belum dapat dikatakan jelas dan tepat.

Konsistensi, Konsistensi dalam implementasi SIMPATIKA di Kemenag Binjai berdasarkan pelaksanaan secara konsisten telah dijalankan oleh Kementerian Agama Binjai kepada Madrasah-madrasah. Konsistensi yang dimaksud dalam hal ini adalah apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang mesti dilaksanakan secara menyeluruh dan terus-menerus tanpa terputus.

Sumber Daya, Sumber Daya Manusia (Aparatur), yaitu Sumber daya manusia (staff) yang dimaksud dalam Implementasi SIMPATIKA ialah Staff Kemenag Binjai dan Guru Madrasah. Sumber Daya Manusia baik itu Staff di Kemenag Binjai maupun tenaga pendidik cukup berkompeten karena sumber daya manusia yang terdapat di Kemenag Binjai adalah orang-orang pilihan yang sudah memenuhi kriteria dan persyaratan apalagi dalam memperoleh tunjangan, namun tetap perlu penambahan staff ketika dalam keadaan yang penting.

Selain itu melalui Layanan SIMPATIKA ini, Kementerian Agama mengembangkan beragam program kerja untuk kepentingan para Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di lingkungan Kementerian Agama (kemenag), diantaranya: a) Pendaftaran Guru yang mengajar di madrasah, dengan sistem ini seorang PTK akan Tercatat/masuk ke dalam Data Base Kemenag dan Dinas Pendidikan, sistem ini akan merekam jejak PTK secara akurat data pribadi dan kinerja PTK itu sendiri; b) Dengan masuknya PTK ke dalam Data Base, maka seorang PTK akan memperoleh Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), tercatat/memiliki nomor identifikasi resmi dan bersifat nasional untuk dapat mengikuti beberapa program/ kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah; c) Dengan adanya Data Base yang akurat, kementerian agama akan melakukan pemetakan - penyebaran kebutuhan PTK, untuk membuat berbagai rencana program; d) Rencana Program yang ada, antara lain: Menetapkan PTK untuk mengikuti Seleksi sebagai Calon Guru yang Profesional dan Menghitung alokasi anggaran pendidikan yang dibutuhkan bagi PTK seperti, Tunjangan Fungsional dan Tunjangan Profesi; e) Dalam aplikasi ini akan menilai apakah PTK yang layak ataupun yang tidak layak untuk diberikan bantuan dengan berbagai alasan/ pertimbangan peraturan secara terbuka/ tertulis ", (kelebihannya).

Hasil dari program SIMPATIKA ini ada 4 hal, yaitu: Tercetaknya SKMT (S29a), Tercetaknya SKBK (S29e), Tercetaknya SKAPT (S36E3) dan Terbitnya SK Penetapan Penerima Tunjangan Profesi Guru. Kementerian Agama Kota Binjai adalah Daerah Sampel yang sering dikunjungi oleh Badan Pemeriksaan baik internal maupun eksternal Kemenag, Saya selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Penanggung Jawab setiap Dana

yang ada menjadi sangat ringan dan terbantu sekali dengan SIMPATIKA ini, karena hanya dengan beberapa lembar kertas (SKTM, SKBK, SKPT dan SK Penetapan serta Dana yang ditransfer langsung ke rekening guru penerima) ini maka tugas kami telah selesai ”.

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi, dapat diketahui bahwasannya banyak guru/PTK yang cakap/mampu dalam mengoperasikan Komputer/ perangkat Teknologi, hanya beberapa guru saja yang tidak mampu, hal ini dikarenakan faktor usia. Jika dipersentasekan ada sekitar 80%, ada sekitar 80% yang mampu cakap/mampu dalam mengoperasikan Komputer/perangkat Teknologi, tetapi dari angka 80% tersebut hanya 5% yang melaksanakan kewajibannya dalam pengerjaan SIMPATIKA selebihnya diperbantukan/menyerahkan tugasnya kepada operator madrasah. Hal ini dikarenakan belum ada/minimnya sosialisasi secara langsung kepada guru-guru tentang SIMPATIKA ini.

Sumber Daya Finansial, Pembayaran Tunjangan profesi guru sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7214 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Bagi Guru Madrasah adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya sesuai dengan perundang-undangan. Guru madrasah yang berhak mendapatkan tunjangan profesi guru ditetapkan melalui keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Madrasah Negeri. Sumber dana untuk pembayaran tunjangan profesi, dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan atau Madrasah Negeri. Tunjangan profesi guru disalurkan secara bertahap melalui rekening guru madrasah yang tertera di dalam lampiran Keputusan pejabat terkait tentang Penerima Tunjangan Profesi Guru dilakukan setiap bulan bagi guru PNS melalui DIPA Madrasah Negeri dan/atau DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Bagi guru Bukan PNS penyaluran tunjangan profesi dapat dilakukan setiap bulan dan/atau per triwulan sesuai dengan kondisi masing-masing satuan kerja.

Adapun Sumber Dana dalam pembayaran tunjangan profesi Guru sesuai dengan Surat IRJEN Pendidikan Islam Nomor 7214 Tahun 2017 yang mana sumber dana untuk pembayaran tunjangan profesi PNS yang satuan administrasi pangkalnya di Madrasah Negeri, dibebankan kepada Daftar Islam Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Madrasah Negeri yang bersangkutan dan atau Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Sumber dana untuk pembayaran tunjangan profesi selain sebagaimana dimaksud di atas, dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Sumber daya non manusia (fasilitas), Perintah-perintah implementasi cenderung tidak efektif apabila dalam implementasi SIMPATIKA kekurangan sumber daya pendukung, sumber penting lainnya adalah fasilitas atau sarana prasarana seperti komputer, printer, *scanner* dan sistem aplikasi servernya. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, sarana prasarana merupakan salah satu hal penting dalam menjamin penyelenggaraan pemerintah. Ketersediaan sarana dan prasarana yang

dibutuhkan oleh kementerian seperti server aplikasi, jaringan internet, material (bahan baku) berupa regulasi-regulasi yang berlaku yang akan dijadikan standar/ patokan kebijakan, data-data yang diperlukan yang nantinya akan diolah menjadi sebuah informasi.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti dilapangan, ditemukan bahwa sistem aplikasi SIMPATIKA sudah dibuat dengan sistem yang cukup baik dan jelas. Namun kenyataannya fasilitas dalam sistem aplikasi SIMPATIKA tidak berjalan maksimal, terdapatnya keterlambatan pada aplikasi saat proses update, sehingga menyebabkan terkendalanya dalam proses pembayaran Tunjangan.

Struktur Birokrasi, koordinasi antar pelaksana implementasi SIMPATIKA yaitu melalui kerjasama antara Kementerian Agama Kota Binjai dengan Guru Madrasah. Melalui kerjasama atau koordinasi yang baik dalam pelaksanaan masing-masing tugas, sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Pembagian peran dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan implementasi SIMPATIKA, walaupun masing - masing aparat pelaksana implementasi mempunyai tugas dan tanggungjawab yang berbeda-beda, tetap diperlukan koordinasi antara aparat pelaksana kebijakan.

Selanjutnya peneliti mengamati dan menganalisis hasil penelitian yang sesuai dengan pendapat Gordon dalam Pasalong (2008) yang mana implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program (Hamdi, 2011; Handoko, 2016). Melakukan interpretasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program ke dalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan feasible. Menerapkan berarti menggunakan instrumen - instrumen mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran. Atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program.

Struktur birokrasi dan pembagian tugas dalam pelaksanaan SIMPATIKA baik di Kemenag Binjai maupun di setiap Madrasah cukup baik dan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, Kementerian Agama Kota Binjai tetap perlu meningkatkan kinerja dalam sistem SIMPATIKA dan melakukan perbaharuan-perbaharuan sistem agar dapat menciptakan kondisi yang lebih baik kedepannya, berupa perbaikan : tersusunnya SOP dan meminimalisir praktik KKN/Grafikasi, memastikan data PTK Tunggal, Updating dan verval data berjenjang, NUPTK disesuaikan melalui NPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku, NRG diintegrasikan dengan sistem Kemdikbud (Reverval NRG), melakukan updating data dijadikan sebagai referensi data perencanaan semua program dan melakukan monitoring dan evaluasi dapat dimonitor oleh pimpinan pusat. Sehingga pelaksanaan SIMPATIKA jauh lebih baik ditahun-tahun berikutnya.

Standar Operating Prosedure (SOP), menurut hasil penelitian melalui observasi, dapat dinyatakan bahwasannya Kementerian Agama Kota Binjai sudah memiliki standar prosedur dalam pembayaran tunjangan profesi guru, serta memiliki teknis maupun juknis dalam pelaksanaannya. Adapun prosedur dalam pembayaran tunjangan profesi guru ialah sebagai berikut: 1) Pembayaran tunjangan profesi dilakukan oleh Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA) pada masing-masing Satuan Kerja (Satker) yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kepala Madrasah Negeri wajib melakukan verifikasi terhadap usulan dan kelengkapan berkas pengajuan pembayaran tunjangan profesi dengan berpedoman pada kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis ini; 3) Dalam hal terdapat tunggakan atau kekurangan bayar atas tunjangan profesi pada tahun sebelumnya pembayaran tunjangan profesi dapat diberikan sepanjang pagu DIPA tersedia (termasuk DIPA pada APBN-P) tanpa melakukan revisi DIPA tahun berjalan; 4) Dalam hal terdapat kekurangan bayar atas tunjangan profesi madrasah yang diakibatkan adanya kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala. Pembayaran dapat diberikan sepanjang pagu DIPA tahun berjalan tersedia.

Ketentuan pada nomor 3 dan 4 diatas dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Memiliki surat keterangan kekurangan pembayaran tunjangan profesi yang diterbitkan oleh pimpinan/pejabat pada satuan kerja terkait Mendapatkan surat rekomendasi dan tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, atau Lembaga Pengawasan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.
- b) Kekurangan pembayaran tunjangan profesi tahun-tahun sebelumnya diusulkan oleh masing-masing pimpinan satuan kerja Dirjen Pendidikan Islam Pembayaran tunjangan profesi Madrasah dapat diberikan secara bertahap atau setiap bulan sesuai kondisi masing-masing satuan kerja.
- c) Pembayaran tunjangan profesi tidak menghalangi guru untuk Menerima tunjangan kependidikan (fungsional), bantuan tunjangan profesional, bantuan tunjangan khusus, dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Syarat pembayaran tunjangan profesi bulanan bagi PNS sebaiknya cetak SKAKPT (Surat Keputusan Analisa Kelayakan Penerima Tunjangan) perbulan dari SIMPATIKA agar mudah dimonitor progresnya oleh Kementerian Agama Pusat.

Dokumen persyaratan pembayaran tunjangan profesi disampaikan kepada PPK pada masing-masing satuan kerja berupa :

- a) Cetak asli analisa kelayakan tunjangan profesi dari SIMPATIKA
- b) Cetak asli Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT)/ Format 529a dari SIMPATIKA
- c) Daftar kehadiran guru sesuai periode pembayaran tunjangan profesi yang dicetak secara digital melalui SIMPATIKA
- d) Cetak asli Surat Keterangan telah memenuhi Beban Kerja (SKBK)

Pemenuhan dokumen yang menjadi syarat kelengkapan pembayaran tunjangan profesi pada satuan kerja tidak dibenarkan di luar ketentuan yang diatur dalam petunjuk teknis ini. (Surat IRJEN No 7214 Tahun 2017 tentang pembayaran tunjangan profesi Guru Madrasah)

**Dimensi Disposisi/Sikap Pelaksana**, selain hal itu, untuk keberhasilan suatu program hal penting yang harus diketahui oleh aparat pelaksana adalah tentang kejelasan aturan yang ada. Maka demikian berdasarkan hasil penelitian melalui

observasi, diketahui bahwasannya bentuk aturan dalam kebijakan SIMPATIKA di Kementerian Agama Kota Binjai bersifat membimbing atau mengarahkan sehingga aparat pelaksana dapat dengan mudah melaksanakannya dan sesuai dengan surat IRJEN nomor 7214 Tahun 2017. Hal ini berarti bahwa aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan kebijakan SIMPATIKA telah dapat dipahami sebagai petunjuk dan pedoman dalam pelaksanaan program tersebut. Maksudnya disini agar kebijakan SIMPATIKA dalam pembayaran tunjangan profesi guru dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksana atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Sesuai dengan peraturan berarti setiap pelaksana kebijaksanaan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku baik peraturan tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, juga sesuai dengan ketentuan yang dibuat pada tingkat teknis dan operasional.

Berdasarkan hasil pengamatan melalui observasi, sikap pelaksanaan Kementerian Agama Kota Binjai ditanggapi cukup baik. Dalam hal ini implementor menjalankan tugas dan tanggungjawab seperti yang diharapkan sesuai dengan intruksi dari pusat, namun aparatur tetap perlu meningkatkan sikapnya dalam menyampaikan informasi SIMPATIKA secara langsung kepada guru-guru Madrasah, jangan hanya melakukan penyampaian informasi melalui sosial media, karena ketika pelaksana memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

### **Hambatan dalam Implementasi IMPATIKA Dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Madrasah**

Komunikasi dalam konteks penelitian ini digunakan agar pelaksanaan kebijakan SIMPATIKA di Kementerian Agama Kota Binjai telah berupaya melakukan yang terbaik, namun mengalami hambatan dalam pelaksanaan di antaranya: kurangnya sosialisasi yang dilakukan kemenag dalam penyampaian perkembangan SIMPATIKA, sehingga mengakibatkan tidak meratanya pemberitahuan terhadap seluruh Guru Madrasah.

Sosialisasi merupakan pemberitahuan secara langsung yang ditujukan untuk para Guru Madrasah baik ditingkat Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah. Adanya sosialisasi ini diharapkan setiap Guru Madrasah nantinya memiliki beberapa kompetensi. Salah satu kompetensi tersebut adalah mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.

Sumber daya manusia merupakan faktor penting demi terselenggaranya kebijakan dengan baik, maka dengan itu diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang cukup serta di tingkatkan skill (kemampuan) yang dimiliki oleh Implementor Pengesahan dan Pencatatan Anak, namun tentunya dalam pelaksanaan beberapa hambatan diantaranya : terbatasnya sumber daya aparatur, minimnya sumber daya financial (anggaran) sehingga memperlambat kegiatan dan program kepada masyarakat serta perlunya peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan. Namun dalam penelitian ini sumber daya finansial cukup baik serta lengkapnya sarana dan prasarana dalam

pelaksanaan SIMPATIKA, namun dalam pelaksanaannya Kemenag Binjai perlu menambahi staff pegawai jikalau dalam keadaan yang sangat penting dan mendesak.

Sumber daya menjadi hambatan dalam pelaksanaan SIMPATIKA di Kementerian Agama Kota Binjai, dikarenakan usulan peserta masih digunakan dalam bentuk format excel sehingga pegawai memerlukan waktu yang cukup lama merekap data. Oleh karena itu harapannya pelaksanaan SIMPATIKA dilakukan secara cepat dengan menggumpulkan data dengan format standar dan mudah direkap.

Sumber daya non manusia, Perintah-perintah implementasi cenderung tidak efektif apabila dalam implementasi SIMPATIKA kekurangan sumber daya pendukung, sumber penting lainnya adalah fasilitas atau sarana prasarana seperti komputer, printer, scanner dan sistem aplikasi servernya (Gowasa & Ritonga, 2015). Dapat dikatakan bahwa server yang ada dalam sistem aplikasi SIMPATIKA belum maksimal.

## **SIMPULAN**

Jika dilihat dari dimensi komunikasi, penyampaian informasi dari implementasi SIMPATIKA tidak dilakukan secara menyeluruh dan informasi hanya dilakukan melalui sosial media. Jika dilihat dari dimensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan SIMPATIKA di Kementerian Agama Kota Binjai masih menggunakan masih menggunakan dalam bentuk format excel D sehingga pegawai memerlukan waktu yang cukup lama merekap data serta tidak memadainya sumber daya non manusia dalam hal ini sistem aplikasi dalam pelaksanaan SIMPATIKA belum seluruhnya guru mampu mengoperasikan aplikasi SIMPATIKA dan minimnya sumber daya anggaran dalam implementasi SIMPATIKA.

Hambatan dalam pelaksanaan SIMPATIKA dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Madrasah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Binjai ialah kurangnya staff/pegawai dalam pelaksanaan SIMPATIKA, dan kurang memadainya sistem informasi manajemen dalam pelaksanaan implementasi SIMPATIKA serta perlunya peningkatan sosialisasi yang dianggap kurang menyeluruh terhadap seluruh Guru Madrasah di Lingkungan Kementerian Agama Kota Binjai.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Erlina. (2011). Metodologi Penelitian. USU Press. Medan.
- Gaffar, A. (2009). Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Halim, A. (2004). Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta. UPP AMP YKP.
- Hamdi, M.M., (2011), Implementasi Program Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, (Studi pada di SMP Negeri 6 Kisaran Kabupaten Asahan), Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal : Public Administration Journal, 1 (2):130-159.
- Handoko, D., (2016), Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik, Jurnal Administrasi Publik, 6 (2): 147-159.
- Henry, K., Harmer, J., Piggott, J., Ridout, H., Smith, G., (2009). Australia'S Future Tax System. Canberra Commonw. Treas.
- Isnanto, A. (2014). Standar Pengajuan Pajak Bumi dan Bangunan. Bahari Press. Yogyakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2015). Tim Prima Pena. Gita Media Press.
- Kuncoro, M. (2009). Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Binjai 2014-2017 Audited.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. ANDI.
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta. ANDI.

- Masyhuri dan M. Zainuddin. (2008). Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Teori dan Aplikasi. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Mirrlees, J., Adam, S., (2011). Tax by Design: The Mirrlees Review. Oxford University Press
- Raharjo, Adisasmita. (2010). Pembangunan dan Tata Ruang. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2012). Perpajakan teori dan Kasus. Jakarta. Salemba Empat.
- Sanusi, A. (2012). Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta. Salemba Empat.
- Sedarmayanti. (2014). Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Jakarta: Mandar Maju.
- Siagian, S.P, (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Enam Belas. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siahaan, P.M. (2010). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Bisnis. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Suparmo & Theresia. (2010). Perpajakan Indonesia. Jakarta. Andi.
- Sutedi, A. (2008). Hukum Pajak dan Retribusi Daerah. Bogor. Ghalia.
- Wahab, S,A. (2008). Analisis Kebijakan I. Jakarta. Haji Mas Agung.
- Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. Jakarta. Salemba Empat.
- Widodo, J. (2010). Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media.
- Winarno, B. (2008). Kebijakan Publik: Teori dan Proses Edisi Revisi. Yogyakarta. Media Presindo.
- Sinulingga, L.O. Nasution, M.H.T. & Batubara, B.M. (2018). Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor. PERSPEKTIF, 7 (1): 19-23
- Pasi, N., Kadir, A. & Isnaini, (2016), Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kabupaten Dairi, *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal : Public Administration Journal*, 7 (1): 49-63
- Pinayungan, J. Kusmanto, H. & Isnaini. (2018). Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal : Public Administration Journal*. 8 (1): 108-123.
- Gowasa, I. & Ritonga, S. (2015). Implementasi Program Raskin Untuk Membantu Perekonomian Masyarakat Miskin Di Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 3 (2): 97-111

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1952 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2016.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4812 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Inpassing Terhutang Tahun 2017.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 7214 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Madrasah.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/PP.00.6/3541/2015 Tentang Penggunaan Sistem Pendataan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.
- Surat Dirjen Pendidikan Islam Nomor: 373.A/Dj.I/Dt.I.I/2/HM.01/03/2016 tanggal 11 Maret 2016 tentang Ketentuan Cetak SKMT dan SKBK melalui Program SIMPATIKA.
- Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : 263.A/Dt.I.II/2/Kp.02.3/42018 tanggal 2 April 2018 tentang Pemutakhiran Data Guru Madrasah.